



KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



# KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

## DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

1. Melarang untuk melakukan ataupun menerima penyuapan.
2. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait anti penyuapan yang berlaku.
3. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengkaji dalam upaya mencapai sasaran anti penyuapan.
4. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
5. Memahami pedoman sistem manajemen anti penyuapan dan menerapkan kebijakan anti penyuapan serta prosedur dalam seluruh aspek kegiatan.
6. Menetapkan tindakan koreksi jika terjadi ketidaksesuaian dengan kebijakan anti penyuapan.
7. Peningkatan berkelanjutan dalam implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam seluruh aspek kegiatan.
8. Memberikan kewenangan kepada Fungsi Kepatuhan untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap kepatuhan anti penyuapan di Dit. Standalitu secara efektif dan memastikan kemandirian Fungsi Kepatuhan dalam melaksanakan tanggung jawab kepatuhan dengan tidak memihak dan tidak terlibat dalam aktivitas yang terkena risiko penyuapan.
9. Mendorong peningkatan kepedulian dengan itikad baik, atau atas dasar keyakinan yang wajar, tanpa takut tindakan balasan (memberikan laporan atau informasi indikasi penyuapan atau terjadinya penyuapan).
10. Memberikan perlindungan kepada pelapor terkait penyuapan.
11. Pertemuan tatap muka dengan rekan bisnis wajib dilakukan di ruang konsultasi yang telah ditetapkan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dit. Standalitu sebanyak minimal 2 (dua) orang.
12. Menempatkan CCTV di area kritis yang dapat diakses dan dimonitor oleh seluruh pegawai.





KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



## **KEBIJAKAN**

# **SISTEM MANAJEMEN MUTU**

**DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU**

1. Bekerja secara akuntabel, profesional, transparan, tepat waktu dan tidak diskriminasi.
2. Selalu meningkatkan kinerja secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Memberikan pelayanan secara konsisten sesuai dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015.
4. Menjaga integritas Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu.

